



**PENETAPAN**

Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA Rh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali adal sebagai berikut:

**Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Tidak ada, bertempat kediaman di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA Rh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak kandung pasangan suami istri dari Suparmin bin Prihatin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, dengan Jaharia binti La Tego, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama La Ono bin La Ferudi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, status jejak, tempat tinggal Desa Parida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.0018/Pdt.G/2017/PA.Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali namun ayah Pemohon telah menolak dengan alasan karena Pemohon masih kuliah di Universitas Haluoleo Kendari;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya diberikan secara timbal balik kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.0018/Pdt.G/2017/PA.Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon (Suparmin bin Prihatin);
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna selaku PPN sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suami Pemohon bernama (La Ono bin La Ferudi);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rh. tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 2 Februari 2017 tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 2 Februari 2017 tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.0018/Pdt.G/2017/PA.Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,- ( tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 H., oleh: Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI., dan H.Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.Abdul Haq, S.Ag.,M.H., Panitera, dan tidak dihadiri Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera,

H. Anwar, Lc.

H. Abdul Haq, S. Ag., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.0018/Pdt.G/2017/PA.Rh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.0018/Pdt.G/2017/PA.Rh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)